

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku/E-book atau Jurnal:**

Abdoellah, Awan Y., & Yudi Rusfiana. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Abdullah, Dudung. (2016). Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah, *Jurnal Hukum*.

Agusta, Ivanovich. (2003). Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif 1.

Algito, Albi., Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* Sukabumi : CV Jejak.

Arisandi, Dita Dwi., Lilik Pudjiastuti (2017). Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah/Kota di Bidang Perizinan. *Jurnal Hukum*.

Darc, Jeanne Noviyanti Manik. (2013). Pengelolaan Pertambangan Yang Berdampak Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Hukum*.

Haryadi, Dwi., (2018). *Pengantar Hukum Pertambanga*. Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung: UBB Press.

Ilmar, Amiruddin. (2014). *Hukum Tata Pemerintahan* Jakarta: Kencana Prenas Media Group.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2021). *Kebijakan Mineral & Batu Bara Indonesia*. Jakarta : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

Listiyanti, nurul. (2017). Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan Dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara. *Jurnal Hukum*.

Marenu, Siti Arinda., Dr. Indar Arifin, M.Si., Rahmatullah, S.IP, M.Si. (2018). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pertambangan di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.

Nur, Andai Cundai., Guntur, Muhammad., Andai Cundai Nur. (2019). Analisis Kebijakan Publik Makassar: Badan Penerbit UNM.

Rahayu, Ani Sri. (2018). *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Rahman, Fathur. (2018). *Teori Pemerintahan*. Malang: UB press.

Sudrajat Nadang. (2013). *Teori dan Praktik Pertambangan di Indonesia*. Yogyakarta : Medpress Digital.

Sururama, Rahmawati., Rizki Amalia. (2020). *Pengawasan Pemerintah*. Bandung : Cendekia Press.

Sutedi, Adrian. (2011). *Hukum Pertambangan*. Jakarta : Sinar Grafika.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Revisi UU Minerba)

Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 Tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Peraturan Presiden RI No. 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian  
Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral  
Dan Batu Bara

Peraturan Daerah Sulawesi Selatan No. 4 Tahun 2018 Tentang  
Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No 7 Tahun 2023 Tentang  
Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja  
Perangkat Daerah

***Website Resmi:***

<http://esdm.sulselprov.go.id/about>

<https://perizinan.esdm.go.id/minerba/>

[https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tata-cara-pemberian-  
izin-usaha-pertambangan-batuan](https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tata-cara-pemberian-<br/>izin-usaha-pertambangan-batuan)

[https://bulukumbakab.bps.go.id/publication/2021/09/24/457beeb6544fd2fd  
3e5e24e8/kecamatan-bontotiro-dalam-angka-2021.html](https://bulukumbakab.bps.go.id/publication/2021/09/24/457beeb6544fd2fd<br/>3e5e24e8/kecamatan-bontotiro-dalam-angka-2021.html)

## LAMPIRAN - LAMPIRAN

Dokumentasi :

1. Wawancara Dengan Bidang analisis usaha jasa pertambangan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan (Indrawan, S.T)



2. Wawancara dengan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus Anggota Tim Terpadu Pengendalian Izin Usaha Pertambangan dan Pertambangan Tanpa Izin Provinsi Sulawesi Selatan (Irwan Amri, S.T)



**3. Wawancara dengan Kepala Seksi Minerba Geologi Air Tanah Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bulukumba (Jamaluddin Tahir, S.T)**



**4. Wawancara dengan Camat Bontotiro (Andi Rachmat Syafri)**



**5. Wawancara dengan Kepala Desa Lamanda (Muh. Amran)**



**6. Wawancara dengan Kepala Desa Buhung Bundang (Ir. Mashuri Kurniawan, S.Pd.T)**



**7. Wawancara dengan Kepala Desa Batang (Hamzah Hafid)**



**8. Wawancara dengan Sekretaris Desa Bontotangga (Andi Mallarangan)**



**9. Wawancara dengan Pemilik Tambang Galian Batuan CV. Astricky  
Jaya (Hj. Pujiati)**



**10. Wawancara dengan Pemilik Tambang Galian Batuan Islamuddin  
Sulaiman (Sulaiman)**





### 11. Wawancara dengan Warga Desa Lamanda



### 12. Wawancara dengan Warga Desa Batang



### 13. Wawancara dengan Warga Desa Bontotangga



### 14. Aplikasi perizinan usaha dan operasional minerba

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
*Siapa Profesional, Melayani Semua, Smart*

LOGIN


Aplikasi Perizinan Usaha dan Operasional MINERBA tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun.

Aplikasi Perizinan Usaha dan Operasional MINERBA

**LANGKAH PENGAJUAN IZIN**

<b>STEP 01</b> Pembuatan Akun Aksi perusahaan menggunakan alamat email resmi perusahaan.	<b>STEP 02</b> Mengisi Data Perusahaan Lengkapi data profil perusahaan.	<b>STEP 03</b> Memilih Jenis Pelayanan Perizinan Silahkan pilih mengalaha jenis layanan yang tersedia.	<b>STEP 04</b> Melengkapi persyaratan layanan perizinan yang dijajah Unggah berkas-berkas yang diperlukan sesuai dengan izin yang diarah.	<b>STEP 05</b> Proses Verifikasi dan Persetujuan.
--	--	--	---	---

Pelayanan Perizinan    Cek Produk    Monitoring Berkas    Tata Cara / Panduan



## 15. Lokasi Tambang Galian Batuan





**16. Jalanan Masuk Tambang Galian Batuan**



## 17. Proses Pengambilan Material



## 18. Pengangkutan Material



**19. Bekas Tambang Galian Batuan yang Beroperasi namun Belum Mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi**



**20. Rehabilitasi Lahan Bekas Tambang**







PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
KECAMATAN BONTOLAHARI  
DESA LEMBANNA

*Jl. Mandala Ria No. 1 Desa Lembanna*

Lembanna, 03 Februari 2023

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 08/140/II/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASPAR

Jabatan : Kepala Desa Lembanna Kec. Bontolahari Kab. Bulukumba

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama-nama tersebut ini :

1. Ir. ILHAM JAYA, M.M.
2. HUSNUL MUBARAK, STP.,M.Si .
3. MUH. RIFKY RISQULLAH RACHMAT - D021191057
4. FILDZAH AMIMAH HAERANI - A031201052
5. MUFIDA AZZAHRA HAFID - D091191068
6. DIAN MAULANA - D031181305
7. ALDIANI FITRIAYU SAM - E051191054
8. NOVIA PUTRI SAFIRA - H021201011
9. M. ARIF RAHMANUL HAKIM PASYA - L011191168

Benar telah melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Lembanna, Kecamatan Bontolahari, Kabupaten Bulukumba pada Tanggal 29 Desember 2022 – 31 Januari 2023, dengan tema kegiatan :

**"Peran Mahasiswa dalam Meningkatkan Kegiatan Perekonomian Melalui Program Pengembangan Produk Lokal Masyarakat"**

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.







**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 55 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG**

**PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

**Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENDELEGASIAN PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.**

**BAB I . . .**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
2. Pendelegasian adalah penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dalam rangka pemberian perizinan berusaha di bidang Pertambangan mineral dan batubara.
3. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
4. Pemberian Perizinan Berusaha adalah kegiatan pemberian legalitas kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya yang disertai pembinaan dan pengawasan di bidang Pertambangan mineral dan batubara.
5. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
6. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah Pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
7. Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.
8. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara.

9. Izin . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

9. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa Pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha Pertambangan.
10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pemerintah Daerah Provinsi adalah gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan mineral dan batubara.

BAB II

LINGKUP KEWENANGAN YANG DIDELEGASIKAN

Pasal 2

- (1) Pendelegasian meliputi:
  - a. pemberian:
    1. sertifikat standar; dan
    2. izin;
  - b. pembinaan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan; dan
  - c. pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan.
- (2) Pemberian sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang:
  - a. penyelidikan umum;
  - b. eksplorasi;
  - c. studi kelayakan;
  - d. konstruksi Pertambangan;
  - e. pengangkutan;
  - f. lingkungan Pertambangan;
  - g. reklamasi dan pascatambang;
  - h. keselamatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- h. keselamatan Pertambangan; dan/atau
  - i. penambangan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 terdiri atas:
- a. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam dengan ketentuan:
    - 1. berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
    - 2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
  - b. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu dengan ketentuan:
    - 1. berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
    - 2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
  - c. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas batuan dengan ketentuan:
    - 1. berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
    - 2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
  - d. SIPB;
  - e. IPR;
  - f. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral bukan logam;
  - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu;
  - h. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas batuan;
  - i. IUJP untuk 1 (satu) daerah provinsi;
  - j. IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam;
  - k. IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam jenis tertentu; dan
  - l. IUP untuk penjualan komoditas batuan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pemberian norma, standar, pedoman, dan kriteria pelaksanaan usaha pertambangan;
  - b. pemberian bimbingan teknis, konsultasi, mediasi, dan/atau fasilitasi; dan
  - c. pengembangan kompetensi tenaga kerja pertambangan.

(5) Pengawasan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. perencanaan pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengawasan; dan
  - c. monitoring dan evaluasi pengawasan.
- (6) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilaksanakan atas:
  - a. kaidah teknik Pertambangan yang baik; dan
  - b. tata kelola perusahaan Pertambangan.
- (7) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, gubernur menugaskan:
  - a. inspektur tambang untuk pengawasan atas kaidah teknik Pertambangan yang baik; dan
  - b. pejabat pengawas Pertambangan untuk pengawasan atas tata kelola perusahaan Pertambangan.
- (8) Inspektur tambang dan pejabat pengawas Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib melaporkan hasil pengawasan kepada gubernur.
- (9) Dalam hal berdasarkan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdapat pelanggaran atas kaidah teknik Pertambangan yang baik dan tata kelola perusahaan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), gubernur wajib menindaklanjuti dalam bentuk:
  - a. pembinaan; atau
  - b. pemberian sanksi administratif.
- (10) Pendelegasian pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak termasuk kewenangan:
  - a. pengelolaan anggaran;
  - b. sarana dan prasarana; dan
  - c. operasional, inspektur tambang dan pejabat pengawas Pertambangan.
- (11) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disubdelegasikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (12) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 3

Selain Pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Pusat mendelegasikan sebagian kewenangan untuk mendukung pengelolaan Pertambangan mineral dan batubara yang meliputi:

- a. pemberian dan penetapan wilayah izin usaha Pertambangan mineral bukan logam, wilayah izin usaha Pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu, dan wilayah izin usaha Pertambangan batuan dengan ketentuan:
  1. berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
  2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- b. penetapan harga patokan mineral bukan logam, penetapan harga patokan mineral bukan logam jenis tertentu, dan penetapan harga patokan batuan; dan
- c. pemberian rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMBERIAN

PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 4

Pemerintah Daerah Provinsi dalam pelaksanaan Pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib:

- a. melaksanakan Pemberian Perizinan Berusaha yang didelegasikan secara efektif dan efisien sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan
- b. menyiapkan perangkat daerah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pemberian Perizinan Berusaha di bidang Pertambangan mineral dan batubara.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah Provinsi atas pelaksanaan Pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Pembinaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan dalam pelaksanaan:

- a. pemberian sertifikat standar dan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2;
- b. pembinaan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b; dan
- c. pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c kecuali biaya operasional pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektur tambang dan pejabat pengawas Pertambangan, bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.

Pasal 8

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 April 2022

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**JOKO WIDODO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 April 2022

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**YASONNA H. LAOLY**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 91**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



**Silvanna Djaman**